



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SEWANG Bin LAHA Alias SEWANG
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 8 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. A.P. Pettarani 2G No. 3, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEWANG Bin LAHA bersalah melakukan tindak pidana membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa jenis pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 cm bergagang plastik berwarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 (LN.No.78/1951) dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEWANG Bin LAHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa Penahanan Terdakwa selama dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 cm bergagang plastik berwarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEWANG Bin LAHA, pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Jalan Hertasning Kec.Manggala kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi RAHMAT FAUZIAH W, saksi ABD.RAHMAN dan saksi ANDRIE WIRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian Reskrim Poldasul menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan terdakwa SEWANG Bin LAHA sering ke lokasi tanah sengketa untuk menjaga lahan milik bosnya yang terletak di Jl.Hertasning Kec.Manggala Kota Makassar dimana warga sering melihat Terdakwa membawa senjata tajam yang diselipkan pada bagian pinggangnya yang hal tersebut dapat membahayakan masyarakat dan keadaan di sekitarnya, setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan di lokasi yang dimaksud dan tepat pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bawah Terdakwa berada di lokasi tanah sengketa lalu saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan setiba di lokasi tanah sengketa yang berada di Jalan Hertasning Kec.Manggala Kota Makassar melihat dan mendapati Terdakwa sementara menguasai dengan cara memegang senjata tajam yang tidak terhunus dan melarang orang atau warga yang ingin masuk ke lokasi tanah sengketa melihat kejadian tersebut lalu saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm bergagang plastik berwarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik yang dikuasainya, yang selanjutnya aparat kepolisian dari Resmob Poldasul langsung mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya dan membawanya ke Posko Resmob Poldasul guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adanya Terdakwa menguasai senjata tajam berupa pisau penusuk dimana Terdakwa mengakuinya berada dalam penguasaannya adalah miliknya dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT FAUZIAH W, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar karena membawa senjata tajam tanpa izin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar bulan Oktober 2022 anggota Unit Resmob Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering ke lokasi tanah sengketa untuk jaga lahan milik bosnya yang terletak di Jl. Hertasning dengan membawa senjata tajam yang diselipkan pada bagian pinggang yang ditutupi oleh bajunya. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan sering mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.30 saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di lokasi tanah sengketa. Selanjutnya saksi dan rekan menuju lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tanah sengketa anggota melihat atau mendapati Terdakwa sedang memegang senjata tajam yang tidak terhunus sambil melarang atau menakut-nakuti orang-orang atau warga yang ingin mendekatinya. Melihat kejadian tersebut saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam berupa sebilah pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm bergagang plastik bewarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik. Setelah itu saksi dan rekan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke Posko Resmob Polda Sulsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga diri jika terjadi sesuatu pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ABD. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah senjata tajam;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar karena membawa senjata tajam tanpa izin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal sekitar bulan Oktober 2022 anggota Unit Resmob Polda Sulsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering ke lokasi tanah sengketa untuk jaga lahan milik bosnya yang terletak di Jl. Hertasning dengan membawa senjata tajam yang diselipkan pada bagian pinggang yang ditutupi oleh bajunya. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan sering mendatangi lokasi yang dimaksud. Pada hari pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 14.30 saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa berada di lokasi tanah sengketa. Selanjutnya saksi dan rekan menuju lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tanah sengketa anggota melihat atau mendapati Terdakwa sedang memegang senjata tajam yang tidak terhunus sambil melarang atau menakut-nakuti orang-orang atau warga yang ingin mendekatinya. Melihat kejadian tersebut saksi dan rekan langsung mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam berupa sebilah pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 (tiga puluh) Cm bergagang plastik bewarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik. Setelah itu saksi dan rekan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke Posko Resmob Polda Sulsel untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau penusuk tersebut pada pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut untuk jaga-jaga diri jika terjadi sesuatu pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar karena membawa senjata tajam tanpa izin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menuju Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar untuk mengecek lokasi tanah milik Sdr. HASBI dimana sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. HASBI bahwa pagar lokasi tanah miliknya telah dibongkar oleh seseorang dan menyuruh Terdakwa untuk memperbaikinya, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tanah yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ke lokasi tersebut, lalu terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin melihat pagar tembok pembatas lokasi tanah milik Sdr. HASBI yang telah dibongkar dan ingin diperbaiki. Setelah itu ada beberapa orang atau warga disekitar lokasi tersebut mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengeluarkan Pisau Penusuk dari pinggang Terdakwa yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk mengantisipasi agar Terdakwa tidak dikeroyok oleh warga sekitar tersebut, lalu tidak berselang lama kemudian datang anggota dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam yang Terdakwa bawa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Posko Resmob Polda;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli di Pasar Karuwisi Kota Makassar yang selanjutnya pisau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk tersebut terdakwa sengaja modifikasi dengan meruncingkan ujungnya dengan mengasah.

- Bahwa pisau tersebut biasanya Terdakwa bawa atau simpan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa yang tertutupi oleh baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 cm bergagang plastik berwarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar karena membawa senjata tajam tanpa izin yang sah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menuju Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar untuk mengecek lokasi tanah milik Sdr. HASBI dimana sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. HASBI bahwa pagar lokasi tanah miliknya telah dibongkar oleh seseorang dan menyuruh Terdakwa untuk memperbaikinya, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tanah yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa ke lokasi tersebut, lalu terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin melihat pagar tembok pembatas lokasi tanah milik Sdr. HASBI yang telah dibongkar dan ingin diperbaiki. Setelah itu ada beberapa orang atau warga disekitar lokasi tersebut mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengeluarkan Pisau Penusuk dari pinggang Terdakwa yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk mengantisipasi agar Terdakwa tidak dikeroyok oleh warga sekitar tersebut, lalu tidak berselang lama kemudian datang anggota dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam yang Terdakwa bawa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Posko Resmob Polda Sulsel;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli di Pasar Karuwisi Kota Makassar yang selanjutnya pisau penusuk tersebut terdakwa sengaja modifikasi dengan meruncingkan ujungnya dengan mengasah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pisau tersebut biasanya Terdakwa bawa atau simpan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa yang tertutupi oleh baju Terdakwa untuk jaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “**barang siapa**” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama SEWANG Bin LAHA Alias SEWANG yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai



baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar karena membawa senjata tajam tanpa izin yang sah. Peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa menuju Jl. Hertasning, Kec. Manggala, Kota Makassar untuk mengecek lokasi tanah milik Sdr. HASBI dimana sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh Sdr. HASBI bahwa pagar lokasi tanah miliknya telah dibongkar oleh seseorang dan menyuruh Terdakwa untuk memperbaikinya, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi tanah yang dimaksud dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan maksud dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa ke lokasi tersebut, lalu terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu ingin melihat pagar tembok pembatas lokasi tanah milik Sdr. HASBI yang telah dibongkar dan ingin diperbaiki. Setelah itu ada beberapa orang atau warga disekitar lokasi tersebut mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengeluarkan Pisau Penusuk dari pinggang Terdakwa yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya untuk mengantisipasi agar Terdakwa tidak dikeroyok oleh warga sekitar tersebut, lalu tidak berselang lama kemudian datang anggota dari pihak kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam yang Terdakwa bawa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Posko Resmob Polda Sulsel. Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli di Pasar Karuwisi Kota Makassar yang selanjutnya pisau penusuk tersebut terdakwa sengaja modifikasi dengan meruncingkan ujungnya dengan mengasah. Pisau tersebut biasanya Terdakwa bawa atau simpan pada pinggang sebelah kanan Terdakwa yang tertutupi oleh baju Terdakwa untuk jaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa pisau jenis badik adalah jenis senjata yang terbuat besi dan tajam yang dipergunakan untuk menyerang dan menusuk lawan. Badik ini tidak hanya terkenal di daerah Makassar saja, tetapi juga terdapat di daerah Bugis dan Mandar dengan nama dan bentuk berbeda. Badik dapat melukai bahkan membunuh orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** telah terpenuhi atas barang bukti mandau yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 cm bergagang plastik berwarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik, oleh karena barang bukti dimiliki, dikuasai dan dibawa tanpa izin dari petugas yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan badan dan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEWANG Bin LAHA Alias SEWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, menguasai dan membawa Senjata Penikam atau Penusuk" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan ukuran panjang sekitar 30 cm bergagang plastik berwarna hitam beserta sarung yang terbuat dari pipa plastik rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H., dan HERIANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL MUSTAFA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh HARYANTI M. NUR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H., M.H.,

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL MUSTAFA, S.H.